



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardi Harman Bin Herman;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl lahir : 23 Tahun/ 07 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Arif Rahman Hakim No.120 Rt.21
Rw.07 Kelurahan Simpang IV Sipin
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 139/Pid.B/2017/PN Snt tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2017/PN Snt tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Harman Bin Herman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardi Harman Bin Herman, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merek Honda supra X 125 warna Putih Merah No.Pol : BH 5867 SO, Noka : MH1JB51105K128747, Nosin : JBS1E1137434 An. Drs. Supratman; Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Anno Lirian Binti Supratman;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hardi Harman Bin Herman (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Lrg Kemajuan Puri Masurai 1 Pemandoran Azzarah, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dan 2 (dua) unit note book merk Acer warna merah dan warna hijau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Shella Oktadiani Binti Yunas Rusel dan Saksi Anno Lirian Binti Supratman, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:



Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Anno setelah itu Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Anno dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Anno bahwa Terdakwa ingin meminjam Note Book milik Saksi Shella untuk memindahkan program, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali ketempat kost Saksi Anno dan bermaksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Anno dengan alasan ingin menemui Bos Terdakwa untuk mengambil gaji di daerah Bulian dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya kemudian pada keesokan harinya Saksi Anno menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Anno tersebut sedang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel daerah bulian (Batanghari) lalu setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ketempat kost milik Saksi Anno untuk meminjam Note Book milik Saksi Anno dengan alasan untuk menyalin foto ke Note Book Milik Saksi Anno kemudian Terdakwa membawa pulang note book milik Saksi Anno, Selanjutnya tanpa seizin dari Saksi Anno ternyata Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dan 2 (dua) buah notebook milik Saksi Anno dan Saksi shella;

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Anno dan 2 (dua) buah note book milik Saksi Anno dan Saksi Shella, kemudian Saksi Shella melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Anno Lirian Binti Supratman mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Shella Oktadiani Binti Yunas Rusel mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hardi Harman Bin Herman (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Lrg Kemajuan Puri Masurai 1 Pemandokan Azzarah, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Anno setelah itu Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Anno dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Anno bahwa Terdakwa ingin meminjam Note Book milik Saksi Shella untuk memindahkan program, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali ketempat kost Saksi Anno dan bermaksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Anno dengan alasan ingin menemui Bos Terdakwa untuk mengambil gaji di daerah Bulian dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya kemudian pada keesokan harinya Saksi Anno menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Anno tersebut sedang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel daerah bulian (Batanghari) lalu setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ketempat kost milik Saksi Anno untuk meminjam Note Book milik Saksi Anno dengan alasan untuk menyalin foto ke Note Book Milik Saksi Anno kemudian Terdakwa membawa pulang note book milik Saksi Anno, Selanjutnya tanpa seizin dari Saksi Anno ternyata Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dan 2 (dua) buah notebook milik Saksi Anno dan Saksi Shella;

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Anno dan 2 (dua) buah note book milik Saksi Anno dan Saksi Shella, kemudian Saksi Shella melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Anno Lirian Binti Supratman mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Shella Oktadiani Binti Yunas Rusel mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anno Lirian Binti Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat dan sebagai apa Terdakwa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Terdakwa baru 1 (satu) bulan dan Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB, di kosan Saksi di Jalan Kemajuan Perum Puri Masurai I Blok B 62 Desa Mendalo Darat, telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam Note Book merk Acer warna biru dan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi dan mengajak Saksi jalan-jalan, setelah itu Terdakwa meminjam Note Book merk Acer warna biru dengan alasan ingin memindahkan foto ke laptop milik Saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi kekosan Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan ingin ke Muara Bulian untuk mengambil gaji dan akan dikembalikan esok harinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi setelah selesai akan segera dikembalikan;
- Bahwa sampai saat ini Note Book merk Acer warna biru dan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan dan Terdakwa pada saat itu mengatakan barang tersebut masih ada dan belum sempat untuk mengembalikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib di kosan Saksi, Terdakwa bilang ingin membuka facebook, lalu Saksi di suruh Terdakwa meminjam laptop ke teman Saksi yang bernama Saksi Shella Oktadiani, dan selanjutnya Saksi meminjam laptop Acer warna merah milik Saksi Shella Oktadiani kemudian memberikannya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin mendownload permainan kewarnet yang pada saat itu Terdakwa berjanji hanya 10 (sepuluh) menit, akan dikembalikan;
- Bahwa setiap Terdakwa datang kekosan Saksi, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor:139/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Shella Oktadiani Binti Yunan Rusel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB, di kosan Saksi di Jalan Kemajuan Perum Puri Masurai I Blok B 62 Desa Mendalo Darat, telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam Note Book merk Acer warna merah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB, Saksi Anno Lirian meminjam Note Book merk Acer warna merah milik Saksi, yang kata Saksi Anno Lirian "Terdakwa yang meminjamnya untuk membuka facebook dan mendownload permainan dan hanya meminjam selama 20 (dua puluh) menit". Namun setelah 20 (dua puluh) menit note book tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Note Book merk Acer warna merah belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Anno Lirian selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kemajuan Perum Puri Masurai I Blok B 62 Desa Mendalo Darat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap barang milik Saksi Anno Lirian yaitu Note Book merk Acer warna biru dan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO dan barang milik Shella Oktadiani berupa Note Book merk Acer warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi Anno Lirian dan mengajak Saksi Anno Lirian jalan-jalan, setelah itu Terdakwa meminjam Note Book merk Acer warna biru dengan alasan ingin memindahkan foto ke laptop milik Saksi Anno Lirian;
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi kekosan Saksi Anno Lirian untuk meminjam sepeda motor dengan alasan ingin ke Muara Bulian untuk mengambil gaji dan akan dikembalikan esok harinya;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor:139/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anno Lorian setelah selesai akan segera dikembalikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Anno Lorian untuk meminjam Note Book merk Acer warna merah kepada Saksi Shella Oktadiani dan Saksi Anno Lorian mengatakan kepada Saksi Shella Oktadiani untuk membuka facebook dan mendownload permainan dan hanya meminjam selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anno Lorian akan mendownload permainan kewarnet dan mengatakan hanya 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi dari kostan Saksi Anno Lorian;
- Bahwa Note Book merk Acer warna biru milik Saksi Anno Lorian dan Note Book merk Acer warna merah milik Saksi Shella Oktadiani, Terdakwa gadaikan ke toko komputer seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO milik Saksi Anno Lorian, Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Puad;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan ini saat awal kenal dan berpacaran dengan Saksi Anno Lorian;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada niat untuk mengembalikan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mrek Honda supra X 125 warna Putih Merah No.Pol : BH 5867 SO, Noka : MH1JB51105K128747, Nosin : JBS1E1137434 An. Drs. Supratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Anno Lorian selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kemajuan Perum Puri Masurai I Blok B 62 Desa Mendalo Darat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap barang milik Saksi Anno

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor:139/Pid.B/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lerian yaitu Note Book merk Acer warna biru dan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO dan barang milik Shella Oktadiani berupa Note Book merk Acer warna merah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kostan Saksi Anno Lerian dan mengajak Saksi Anno Lerian jalan-jalan, setelah itu Terdakwa meminjam Note Book merk Acer warna biru dengan alasan ingin memindahkan foto ke laptop milik Saksi Anno Lerian;
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi kekosan Saksi Anno Lerian untuk meminjam sepeda motor dengan alasan ingin ke Muara Bulian untuk mengambil gaji dan akan dikembalikan esok harinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anno Lerian setelah selesai akan segera dikembalikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Anno Lerian untuk meminjam Note Book merk Acer warna merah kepada Saksi Shella Oktadiani dan Saksi Anno Lerian mengatakan kepada Saksi Shella Oktadiani untuk membuka facebook dan mendonload permainan dan hanya meminjam selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anno Lerian akan mendonload permainan kewanet dan mengatakan hanya 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi dari kostan Saksi Anno Lerian;
- Bahwa Note Book merk Acer warna biru milik Saksi Anno Lerian dan Note Book merk Acer warna merah milik Saksi Shella Oktadiani, Terdakwa gadaikan ke toko komputer seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO milik Saksi Anno Lerian, Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Puad;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Anno Lerian mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Saksi Shella Oktadiani mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Hardi Harman Bin Herman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang/uang timbul kemungkinan bahwa



orang yang menyerahkan barang/uang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. Apabila si pelaku telah menggunakan barang/uang itu bukan untuk maksud itu akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu. Sedangkan yang dimaksud “dengan rangkaian kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah berpindahnya barang/uang dari kekuasaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” adalah bahwa hutang disini diartikan sebagai perikatan, hutang itu tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu. Keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Kemajuan Perum Puri Masurai I Blok B 62 Desa Mendalo Darat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap barang milik Saksi Anno Lirian yaitu Note Book merk Acer warna biru dan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO dan barang milik Shella Oktadiani berupa Note Book merk Acer warna merah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kostan Saksi Anno Lirian dan mengajak Saksi Anno Lirian jalan-jalan, setelah itu Terdakwa meminjam Note Book merk Acer warna biru dengan alasan ingin memindahkan foto ke laptop milik Saksi Anno Lirian. Kemudian pada hari senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang lagi kekosan Saksi Anno Lirian untuk meminjam sepeda motor dengan alasan ingin ke Muara Bulian untuk mengambil gaji dan akan dikembalikan esok harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anno Lirian setelah selesai akan segera dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Anno Lirian untuk meminjam Note Book merk Acer warna merah kepada Saksi Shella Oktadiani dan Saksi Anno Lirian mengatakan kepada Saksi Shella Oktadiani untuk membuka facebook dan mendownload permainan dan hanya meminjam selama 20 (dua puluh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anno Lirian akan mendownload permainan kewarnet dan mengatakan hanya 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi dari kostan Saksi Anno Lirian;

Menimbang, bahwa Note Book merk Acer warna biru milik Saksi Anno Lirian dan Note Book merk Acer warna merah milik Saksi Shella Oktadiani, Terdakwa gadaikan ke toko komputer seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor Supra X warna merah hitam Nopol BH 5867 SO milik Saksi Anno Lirian, Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Puad;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Saksi Anno Lirian mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Saksi Shella Oktadiani mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mrek Honda supra X 125 warna Putih Merah NoPol:BH5867SO, Noka:MH1JB51105K128747, Nosin:JBS1E1137434 An. Drs. Supratman, telah disita dari Anno Lirian Binti Supratman maka akan dikembalikan kepada Anno Lirian Binti Supratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa kabur dari tahanan;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anno Lirian dan Saksi Shella Oktadiani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Harman Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor:139/Pid.B/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merek Honda supra X 125 warna Putih Merah No.Pol : BH 5867 SO, Noka : MH1JB51105K128747, Nosin : JBS1E1137434 An. Drs. Supratman;Dikembalikan kepada Saksi Anno Leriai Binti Supratman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu, tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sjafrudin, S.H.